



Kedudukan Harta Kekayaan Debitur sebagai Jaminan Umum dalam Proses Ketidakmampuan Membayar Utang

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Resdianto Willem Universitas Pendidikan Muhammadiyah resdianto_willem@yahoo.com	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 3, Desember 2025 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
Abdul Kadir Rajab Universitas Indonesia Timur kadir.lbh@gmail.com	

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Willem, R., & Rajab, A. K. (2025). Kedudukan Harta Kekayaan Debitur sebagai Jaminan Umum dalam Proses Ketidakmampuan Membayar Utang. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(3), 5114-5120.

Abstrak

Hubungan utang-piutang merupakan bentuk perikatan perdata yang memiliki kedudukan penting dalam aktivitas ekonomi modern, karena memungkinkan pelaksanaan kegiatan produktif melalui mekanisme pinjam-meminjam. Dalam hukum perdata Indonesia, seluruh harta kekayaan debitur diatur sebagai jaminan umum bagi krediturnya berdasarkan Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata yang melahirkan asas **pari passu prorata parte**. Secara normatif, ketentuan ini memberikan dasar perlindungan hukum bagi kreditur karena menjamin adanya sumber pelunasan utang. Namun dalam praktik, efektivitas jaminan umum seringkali terkendala oleh keterbatasan aset debitur, banyaknya kreditur, serta adanya tindakan curang debitur seperti menyembunyikan atau pengalihan aset. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara norma hukum dan realitas praktik, sehingga menimbulkan persoalan mengenai efektivitas pertanggungjawaban debitur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun jaminan umum memiliki dasar normatif yang kuat, sifatnya yang pasif dan deklaratif menyebabkan perlindungan terhadap kreditur, khususnya kreditur konkuren, masih lemah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan melalui instrumen hukum lain seperti sita jaminan, kepailitan, dan PKPU serta penerapan prinsip itikad baik untuk mencegah timbulnya kecurangan oleh debitur dalam menyembuntikan asetnya. Dengan demikian, kedudukan harta kekayaan debitur sebagai jaminan umum tetap relevan, namun memerlukan dukungan mekanisme hukum tambahan agar lebih efektif memberikan perlindungan hukum bagi kreditur.

Kata Kunci: utang piutang, jaminan umum, harta debitur, perlindungan kreditur

Abstract

The debt-receivables relationship is a form of civil engagement that has an important position in modern economic activities, because it allows the implementation of productive activities through the borrowing mechanism. In Indonesian civil law, all debtors' assets are regulated as general guarantees for their creditors based on Articles 1131 and 1132 of the Civil Code which gave birth to the principle of **pari passu prorata parte**. Normatively, this provision provides a basis for legal protection for creditors because it guarantees the existence of a source of debt repayment. However, in practice, the effectiveness of general guarantees is often constrained by the debtor's limited assets, the number of creditors, and the existence of fraudulent acts of debtors such as concealment or transfer of assets. This condition creates a gap between legal norms and practical reality, thus raising questions about the effectiveness of debtor liability. This research uses normative legal research methods with a legislative approach and a conceptual approach. The results show that although general guarantees have a strong normative basis, their passive and declarative nature causes protection for creditors, especially concurrent creditors, to remain weak. Therefore, it is necessary to strengthen through other legal instruments such as collateral confiscation, bankruptcy, and PKPU as well as the application of the principle of good faith to prevent fraud by debtors in injecting their assets. Thus, the position of the debtor's assets as general collateral remains relevant, but requires the support of additional legal mechanisms to be more effective in providing legal protection for creditors.

Keywords: debts receivable, general guarantees, debtor property, creditor protection

A. Pendahuluan

Hubungan utang-piutang merupakan salah satu bentuk hubungan hukum perdata yang paling sering ditemukan dalam kehidupan masyarakat modern, baik dalam skala sederhana maupun kompleks. Hampir seluruh aktivitas ekonomi tidak terlepas dari mekanisme pinjam-meminjam, mulai dari pinjaman antarindividu hingga kredit dalam sistem perbankan. Keberadaan hubungan utang-piutang menjadi elemen penting dalam menunjang kegiatan ekonomi karena memungkinkan pihak yang membutuhkan modal untuk tetap menjalankan aktivitas produktif dengan kewajiban mengembalikan dana dalam waktu tertentu. Oleh sebab itu, perikatan utang-piutang memiliki kedudukan fundamental dalam perkembangan perekonomian modern.

Dalam sistem hukum Indonesia, hubungan utang-piutang diatur dalam Buku III KUHPerdata mengenai perikatan. Hubungan ini lahir dari perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Kreditur merupakan pihak yang memberikan pinjaman dan berhak memperoleh pembayaran kembali, sedangkan debitur adalah pihak yang menerima pinjaman dan berkewajiban melunasi utangnya. Perjanjian ini tunduk pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana Pasal 1338 KUHPerdata, yang menegaskan bahwa selama isi perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan, maka perjanjian tersebut mengikat para pihak layaknya undang-undang. Dengan demikian, hubungan utang-piutang tidak hanya bersifat moral, tetapi merupakan hubungan hukum yang memiliki kekuatan mengikat. (Prodjodikoro, 2011, hlm. 72).

Kedudukan harta kekayaan debitur dalam hubungan utang-piutang diatur secara jelas dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata. Pasal 1131 menegaskan bahwa seluruh harta kekayaan debitur, baik yang ada saat ini maupun yang akan diperoleh di kemudian hari, menjadi jaminan bagi seluruh perikatannya. Artinya, tanggung jawab debitur bukan hanya tanggung jawab pribadi, tetapi juga meliputi seluruh kekayaannya. Prinsip ini memberikan perlindungan hukum bagi kreditur karena hukum menjamin bahwa setiap piutang memiliki sumber pelunasan. (Mariam Darus Badruzaman, 1996)

Pasal 1132 KUHPerdata kemudian menegaskan bahwa harta kekayaan debitur menjadi jaminan bersama bagi seluruh krediturnya, dan hasil penjualan aset tersebut harus dibagi secara proporsional sesuai besarnya piutang masing-masing, kecuali bagi kreditur yang memiliki hak istimewa. Dari ketentuan ini lahir asas **pari passu prorata parte**, yaitu asas kesetaraan antar kreditur dalam memperoleh pelunasan dari harta debitur. Akan tetapi, kesetaraan ini tidak berlaku bagi kreditur yang memiliki jaminan khusus seperti gadai, hipotek, atau hak tanggungan, karena mereka memiliki prioritas.

Jaminan umum memiliki beberapa karakteristik penting. Pertama, jaminan ini melekat secara otomatis demi hukum tanpa memerlukan perjanjian tambahan. Kedua, jaminan umum berlaku terhadap seluruh kreditur. Ketiga, jaminan ini tidak terbatas pada harta yang telah ada, tetapi meliputi harta yang diperoleh debitur kemudian hari. Dengan demikian, hukum memberikan kepastian bahwa debitur tidak dapat dengan mudah menghindari tanggung jawabnya. (Fuady, 2003)

Namun demikian, meskipun norma hukum memberikan perlindungan yang kuat bagi kreditur, efektivitas jaminan umum dalam praktik sering menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan harta debitur. Tidak jarang nilai aset debitur jauh lebih kecil dibandingkan jumlah kewajiban utangnya. Jika jumlah kreditur banyak, maka pembagian secara proporsional sering menyebabkan kreditur tidak memperoleh pelunasan penuh. Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif hukum memberikan perlindungan, tetapi dalam praktik pelaksanaan perlindungan tersebut tidak selalu optimal.

Kendala lain yang muncul adalah adanya debitur yang bertindak tidak beritikad baik. Dalam banyak kasus, debitur menyembunyikan atau mengalihkan asetnya untuk menghindari penyitaan. Debitur dapat menjual aset dengan harga rendah, memindahkan aset ke pihak ketiga, atau berpura-pura tidak mampu membayar padahal masih memiliki kemampuan. Perilaku ini bertentangan dengan prinsip itikad baik yang merupakan fondasi pelaksanaan perjanjian.

Hal seperti ini sering dilakukan oleh para debitur, oleh karena ketentuan jaminan umum dalam KUHPerdara bersifat pasif dan deklaratif. Artinya, hukum tidak serta merta mengeksekusi harta debitur, tetapi kreditur harus aktif mengajukan gugatan atau permohonan eksekusi. Proses hukum ini membutuhkan biaya, waktu, dan tenaga yang tidak sedikit. Bahkan dalam beberapa kasus, aset yang berhasil disita nilainya tidak sebanding dengan total utang, sehingga kreditur tetap merugi. (Satrio, 1993)

Asas pari passu prorata parte yang membagi harta debitur secara proporsional memang menampilkan bentuk keadilan formal. Namun, asas ini tidak selalu memberikan keadilan substantif karena kreditur dengan jumlah piutang besar maupun kecil menerima risiko kerugian yang sama proporsionalnya. Ketika jumlah kreditur banyak dan aset terbatas, perlindungan hukum yang diberikan sistem jaminan umum menjadi kurang memadai. (Prodjodikoro, 2011), Akibatnya, muncul kesenjangan antara norma hukum (**das Sollen**) dan realitas praktik (**das Sein**). Secara normatif, Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara telah memberikan jaminan bahwa kreditur memiliki perlindungan hukum atas piutangnya. Namun secara faktual, perlindungan tersebut tidak selalu dapat ditegakkan secara efektif. Dalam praktik, banyak kasus menunjukkan bahwa harta kekayaan debitur tidak cukup untuk pelunasan utang, jumlah kreditur yang mengajukan tagihan banyak, dan tidak jarang disertai tindakan curang dari debitur. (Prodjodikoro, 2011)

Kesenjangan tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana seharusnya pertanggungjawaban debitur ditegakkan secara efektif. Apakah cukup mengandalkan sistem jaminan umum, atau perlu instrumen hukum lain yang lebih spesifik? Karena sifat jaminan umum yang pasif, hukum menyediakan instrumen tambahan seperti sita jaminan, kepailitan, dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Lembaga-lembaga tersebut hadir untuk memastikan pelaksanaan pembagian aset lebih terstruktur serta meminimalkan risiko hilangnya aset debitur. (Badruzaman, 1996)

Kepailitan misalnya, memungkinkan seluruh aset debitur dikumpulkan dan dibagi secara kolektif kepada kreditur secara hukum. Sementara PKPU memberikan kesempatan bagi debitur untuk melakukan restrukturisasi kewajiban agar tetap dapat melaksanakan pembayaran. Instrumen-instrumen tersebut diyakini dapat menutup kelemahan sistem jaminan umum.

Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa terdapat isu hukum utama, terkait sejauh mana ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara memberikan perlindungan nyata bagi kreditur. Kedua, bagaimana hukum dapat mengantisipasi dan mengatasi kecurangan yang dilakukan oleh Debitur dalam menyembunyikan harta kekayaannya. Isu ini penting karena menyangkut kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas sistem hukum dalam melindungi kreditur tanpa mengabaikan hak debitur. walaupun secara normatif hukum perdata Indonesia telah memberikan dasar perlindungan yang kuat melalui konsep jaminan umum, realitas menunjukkan bahwa pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan.

Berdasarkan uraian diatas, jelas terlihat adanya kesenjangan antara pengaturan normatif mengenai pertanggungjawaban debitur dalam KUHPerdara dengan realitas praktik yang kerap memunculkan permasalahan, baik karena keterbatasan aset maupun terkait dengan ketidakmampuan membayar. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan pokok yang harus dijawab dalam penelitian ini, yakni mengenai bagaimana seharusnya bentuk kedudukan hukumnya harta

kekayaan debitur sebagai jaminan umum dalam perjanjian utang-piutang, dalam konteks penyelesaian hutangnya untuk memenuhi kewajibannya.

B. Metodologi

Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menitikberatkan kajiannya pada norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin para ahli hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Penelitian ini tidak menggunakan data lapangan sebagai sumber utama, melainkan lebih menekankan pada studi kepustakaan untuk menelaah prinsip-prinsip hukum, asas-asas hukum, serta aturan-aturan hukum positif yang berlaku.

Penelitian hukum normatif dipilih karena permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini berhubungan dengan pertanggungjawaban debitur atas kedudukan harta kekayaannya sebagai jaminan umum dalam ketidakmampuan membayar.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normative yang digunakan beberapa pendekatan yaitu Pendekatan Peundang-Undangan (*Statute Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan ini digunakan untuk menjawab dan menguraikan secara konsep terkait dengan permasalahan dalam tulisan ini.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengaturan Normatif

Pengaturan mengenai pertanggungjawaban debitur dalam hukum perdata Indonesia pada dasarnya bersumber dari Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata. Pasal 1131 menyatakan bahwa "*Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya yang bersifat perorangan.*" Ketentuan ini menegaskan bahwa sejak lahirnya suatu perikatan, secara otomatis seluruh kekayaan debitur melekat sebagai jaminan umum bagi krediturnya. Dengan demikian, tidak diperlukan perjanjian tambahan untuk menimbulkan hubungan jaminan tersebut, sebab sifatnya *ex lege* atau langsung ditentukan oleh undang-undang.

Pengaturan normatif dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata sesungguhnya sudah memberikan landasan yang kokoh mengenai pertanggungjawaban debitur. Seluruh harta debitur dijadikan jaminan umum, sehingga secara teori kreditur tidak akan kehilangan dasar hukum untuk menagih haknya. Namun, sifat jaminan umum yang bersifat abstrak dan pasif menunjukkan adanya kelemahan, karena kreditur tetap harus menempuh proses hukum panjang untuk dapat mengeksekusi harta debitur. Dengan demikian, meskipun norma memberikan kepastian hukum, efektivitasnya dalam melindungi kreditur masih sangat terbatas.

Asas pari passu prorata parte yang lahir dari Pasal 1132 KUHPerdata menegaskan prinsip kesetaraan antar kreditur. Secara konseptual, asas ini sejalan dengan keadilan formal karena semua kreditur konkuren memiliki kedudukan yang sama. Namun, penerapan asas ini sering kali tidak mencerminkan keadilan substantif, terutama ketika harta debitur tidak mencukupi untuk membayar seluruh utang. Dalam kondisi demikian, kreditur konkuren hanya memperoleh bagian kecil, sementara kreditur preferen yang memiliki jaminan khusus tetap memperoleh prioritas. Hal ini menimbulkan ketidakseimbangan antara teori dan praktik.

Berdasarkan analisis tersebut, terlihat bahwa pengaturan normatif pertanggungjawaban debitur dalam KUHPerdata perlu dipandang sebagai **fondasi dasar**, bukan sebagai instrumen perlindungan yang final. Norma dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata memberikan kepastian hukum minimal, tetapi belum mampu menjawab tantangan praktik, terutama dalam menghadapi risiko kecurangan oleh debitur. Oleh karena itu, penting bagi penelitian ini untuk tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan juga mengeksplorasi instrumen hukum lain, seperti kepailitan, PKPU, dan sita jaminan, sebagai mekanisme yang lebih konkret dalam melindungi hak kreditur.

2. Kedudukan Debitur dan Kreditur dalam Perjanjian Utang-Piutang

Dalam hukum perdata Indonesia, hubungan antara debitur dan kreditur dalam perjanjian utang-piutang lahir dari asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian, kedudukan para pihak terikat.

Debitur menempati posisi sebagai pihak yang menerima pinjaman, baik berupa uang maupun barang, dengan kewajiban utama mengembalikan sesuai jumlah, waktu, dan syarat yang telah disepakati. Sebaliknya, kreditur berada pada posisi memberikan pinjaman dengan hak

utama menuntut pengembalian sebagaimana mestinya. Hubungan ini tidak hanya bersifat moral, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehingga setiap pihak dapat menuntut pemenuhan haknya melalui mekanisme hukum jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

Hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam hubungan utang-piutang menegaskan adanya keseimbangan yang dijaga oleh hukum. Debitur memiliki hak untuk menerima pinjaman dalam kondisi sebagaimana diperjanjikan, sementara kewajibannya adalah melaksanakan prestasi pengembalian pinjaman sesuai tenggat waktu dan syarat yang ditentukan. Kreditur memiliki hak untuk menuntut kembali piutangnya dengan nilai penuh dan pada waktunya, sedangkan kewajibannya adalah menyerahkan objek pinjaman kepada debitur sesuai kesepakatan. Dengan demikian, hubungan antara debitur dan kreditur merupakan relasi hukum timbal balik, di mana satu pihak tidak dapat berdiri tanpa pihak lain. Asas konsensualisme dan asas kepastian hukum menjadi dasar dari hubungan tersebut, sehingga setiap pelanggaran terhadap kewajiban salah satu pihak dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak yang lalai.

Apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian, maka ia dinyatakan berada dalam keadaan wanprestasi. Bentuk wanprestasi dapat berupa tidak melakukan apa yang dijanjikan, melakukan sesuatu tetapi tidak sebagaimana mestinya, melakukan sesuatu tetapi terlambat, atau melakukan sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Konsekuensi hukum dari wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara, yang memberikan hak kepada kreditur untuk menuntut ganti rugi berupa biaya, kerugian, dan bunga. Selain itu, kreditur juga dapat menuntut pemenuhan perjanjian atau pembatalan perjanjian disertai ganti rugi. Dengan demikian, hukum memberikan perlindungan yang cukup kuat kepada kreditur agar tidak dirugikan akibat kelalaian atau kesengajaan debitur dalam melaksanakan kewajibannya.

Konsekuensi hukum atas wanprestasi tidak hanya berhenti pada hubungan perdata antar pihak, tetapi juga dapat berimplikasi lebih luas terhadap sistem hukum dan ekonomi. Dalam praktiknya, kreditur yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan, mengajukan sita jaminan, atau bahkan memohon agar debitur dinyatakan pailit apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Melalui mekanisme ini, hukum tidak hanya memberikan hak kepada kreditur untuk memperoleh pemulihan, tetapi juga menjaga kepercayaan dalam lalu lintas hukum perdata dan perekonomian.

Meskipun hukum telah memberikan instrumen perlindungan bagi kreditur, keterbatasan jaminan umum dalam praktik masih menjadi persoalan serius. Pasal 1131 KUHPerdara memang menegaskan bahwa seluruh harta debitur menjadi jaminan umum, tetapi tidak ada kepastian bahwa harta tersebut cukup untuk memenuhi seluruh utang. Apabila debitur tidak memiliki aset yang memadai, maka kreditur hanya memperoleh bagian yang sedikit atau bahkan tidak memperoleh pemulihan sama sekali. Hal ini semakin sulit apabila terdapat banyak kreditur yang menagih haknya secara bersamaan, karena semua harus berbagi secara proporsional sesuai asas *pari passu prorata parte*.

Kondisi tersebut diperparah oleh adanya keberadaan kreditur preferen, yaitu pihak-pihak yang memiliki hak istimewa atau jaminan kebendaan tertentu yang menurut undang-undang memang didahulukan pembayarannya. Dalam keadaan harta debitur terbatas, kreditur konkuren sering kali berada pada posisi paling lemah karena hanya mendapatkan sisa dari hasil eksekusi harta setelah kreditur preferen dipenuhi. Akibatnya, perlindungan yang diberikan oleh Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara bersifat minimal dan sering kali tidak memadai dalam memberikan keadilan substantif bagi semua kreditur, terutama mereka yang tidak memiliki jaminan khusus.

Penulis menilai bahwa secara normatif kedudukan debitur dan kreditur dalam perjanjian utang-piutang sudah dirancang untuk menegakkan asas keseimbangan antara hak dan kewajiban. Namun, implementasi di lapangan menunjukkan ketidakseimbangan yang nyata. Kreditur sering berada pada posisi yang lebih lemah ketika debitur wanprestasi, karena meskipun hukum memberikan instrumen perlindungan, efektivitasnya sangat bergantung pada ketersediaan aset debitur dan proses hukum yang harus ditempuh.

Berdasarkan kenyataan tersebut, penulis berpendapat bahwa konsep jaminan umum perlu dilengkapi dengan instrumen hukum lain yang lebih efektif, seperti sita jaminan, kepailitan, dan PKPU. Instrumen ini tidak hanya memberikan landasan normatif, tetapi juga menciptakan mekanisme praktis untuk mengatasi risiko ketidakmampuan bayar dan *moral hazard* debitur. Dengan demikian, kedudukan kreditur dalam perjanjian utang-piutang dapat lebih terlindungi, sekaligus menjaga keseimbangan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan dalam lalu lintas perdata.

3. Analisis Efektivitas Jaminan Umum

KUHPerdata melalui Pasal 1131 memberikan perlindungan formal bahwa seluruh harta kekayaan debitur, baik yang ada maupun yang akan ada, secara hukum menjadi jaminan umum atas seluruh perikatannya. Ketentuan ini bersifat otomatis (*ex lege*) sehingga kreditur tidak perlu membuat perjanjian tambahan untuk menegaskan adanya jaminan. Secara normatif, ketentuan tersebut memberi kepastian hukum minimal bagi kreditur. Artinya, setiap kreditur memiliki dasar hukum yang sama untuk menagih piutangnya dan hukum menjamin bahwa debitur tidak bisa melepaskan diri dari kewajiban hanya karena tidak adanya jaminan khusus.

Dalam praktik, efektivitas jaminan umum sering kali terbatas karena aset debitur tidak mencukupi untuk menutup seluruh utang. Kondisi ini membuat kreditur, khususnya kreditur konkuren, hanya memperoleh bagian yang sangat kecil atau bahkan tidak memperoleh pelunasan sama sekali.

Tidak jarang debitur yang beritikad buruk menyembunyikan atau mengalihkan aset untuk menghindari eksekusi. Praktik seperti ini menunjukkan bahwa jaminan umum yang seharusnya melindungi kreditur justru kehilangan daya efektivitasnya karena lemahnya pengawasan dan sulitnya pembuktian.

4. Perbandingan dengan Jaminan Khusus (Hipotek, Fidusia, Hak Tanggungan)

Jaminan khusus seperti hipotek, fidusia, dan hak tanggungan memberikan perlindungan yang lebih kuat dibanding jaminan umum karena objek jaminan sudah ditentukan secara spesifik dan melekat langsung pada benda yang dijamin. Dengan demikian, kreditur pemegang jaminan khusus berada pada posisi preferen dan dapat mengeksekusi objek jaminan apabila debitur wanprestasi.

Berbeda dengan jaminan umum yang bersifat abstrak, jaminan khusus memiliki kepastian konkret mengenai benda yang dijamin, sehingga memudahkan proses eksekusi. Hal ini memperkuat kedudukan kreditur dalam memperoleh pelunasan utang.

Dari perbandingan tersebut terlihat bahwa meskipun jaminan umum memberikan perlindungan formal bagi semua kreditur, efektivitasnya kalah kuat dibanding jaminan khusus. Oleh karena itu, dalam praktik, kreditur lebih mengutamakan adanya jaminan khusus untuk memastikan kepastian pembayaran piutang.

D. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas, maka penulis menyimpulkan terkait dengan kedudukan harta kekayaan debitur sebagai jaminan umum memiliki dasar normatif yang kuat dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas jaminan umum dalam praktik masih lemah karena bersifat pasif dan deklaratif, sehingga tidak selalu mampu memberikan perlindungan nyata bagi kreditur, khususnya kreditur konkuren, ketika harta debitur tidak mencukupi, telah dialihkan, atau berada di bawah prioritas kreditur preferen dan separatis.

Penguatan penerapan instrumen hukum yang telah tersedia, seperti sita jaminan, sita konservatoir, kepailitan, dan PKPU, dengan pendekatan yang lebih preventif dan berbasis penilaian itikad baik para pihak. Pengadilan diharapkan tidak hanya menilai aspek formal, tetapi juga substansi dan tujuan penggunaan instrumen tersebut agar tidak membuka ruang terjadinya kecurangan oleh pihak Debitur.

E. Referensi

- Darus, B. M. (2015). *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Darus, M. (1991). *Perkembangan Lembaga Jaminan dalam Teori & Praktek*.
- Fuady, M. (2003). *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) Buku Kedua*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa, 2001
- Jadidah, F. (2021). Studi Perbandingan Hukum Positif Dan Hukum Islam Tentang Pengikatan Jaminan. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 5(1).
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Musadad, A. (2020). *Hukum Jaminan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Edisi 2)*. CV Literasi Nusantara Abadi.

- Prasetyawati, N., & Hanoraga, T. (2015). Jaminan Kebendaan Dan Jaminan Perorangan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Piutang. *Jurnal Sosial Humaniora (JSH)*, 8(1), 120-134.
- Prodjodikoro, R. W. (2000). *Azas-Azas hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju.
- Salim, H. S. (2003). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Satrio, J. (1999). *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya*. Alumni.
- Subekti. (2008). *Hukum Perdata*. PT. Intermasa, Jakarta.
- Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- Winarsih, P. A. (2020). *Hukum Jaminan di Indonesia (Perkembangan Pendaftaran Jaminan Secara Elektronik)*. CV. Jakad Media Publising.